

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan perkiraan kinerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Sementara sektor swasta tidak memberi tahu publik tentang anggaran, sektor organisasi publik harus memberi tahu publik tentang anggaran agar mereka dapat dikritik, didiskusikan, dan digunakan untuk meningkatkan kinerja. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran di sektor publik berfungsi sebagai alat untuk akuntabilitas dan mengelola dana publik, serta melaksanakan kegiatan/program yang didanai oleh pemerintah.

Perubahan dibidang pemerintahan hingga diterbitkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 diganti dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015, Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 yang saat ini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, menjadikan pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan paradigma. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Perubahan paradigma ini mencakup penerapan pendekatan kinerja dalam penyusunan anggaran, keharusan keterbukaan informasi dan penghindaran, pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan publik yang dilakukan pemerintah daerah, serta keberhasilan dalam mengatasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pelaksanaan anggaran yang berfokus pada kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan adanya

RKA-SKPD tersebut, artinya kebutuhan sudah terpenuhi pada penganggaran dan pertanggungjawaban yang berbasis kinerja. Pendekatan anggaran berbasis kinerja meminta hasil yang optimal atau alokasi yang bersifat kompetisi, sehingga semua harus berfokus pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Anggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran yang mempertimbangkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran serta hasil yang diharapkan dari kegiatan (Mahmudi, 2016). Penganggaran berbasis kinerja diterapkan sesuai prinsip akuntabilitas yang ada dalam mengelola keuangan daerah. Dalam hal ini perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, serta evaluasi kinerja merupakan empat tahap yang harus dilalui untuk memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berjalan dengan baik.

Perencanaan anggaran dilakukan untuk menentukan berapa banyak anggaran yang akan dihabiskan untuk melakukan program yang sesuai dengan tujuan, sasaran, visi, misi, dan kebijakan yang telah ditentukan pada rencana strategis organisasi. Anggaran ini digunakan selama periode pelaksanaan oleh pimpinan organisasi yang bertanggung jawab dalam menyelaraskan pelaksanaan kegiatan. Pada bagian akuntansi harus mencatat pemasukan dan pengeluaran anggaran dalam sistem akuntansi keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban mencakup jumlah unit kerja yang dipilih, jumlah biaya yang dipakai, serta hasil kegiatan, program, dan hasil kerja. Evaluasi kinerja harus dilakukan atas laporan kinerja, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Institusi pemerintah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang dipilih dengan cara khusus untuk membantu melaksanakan tugas negara untuk melayani masyarakat. Sumber daya manusia harus dapat diolah, digerakkan, dan digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah. Akuntabilitas publik adalah tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelaporan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan semua aktivitas dari

kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawaban (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas kinerja pemerintah berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara mengukur capaian kinerja telah dilakukan untuk menilai berhasil atau gagalnya merealisasikan anggaran terhadap kegiatan yang selaras dengan tujuan yang telah ditentukan guna tercapainya visi dan misi pemerintah. Evaluasi kinerja secara teknis bisa dipandang sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan kinerja setiap unit organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menjadi langkah awal menuju pengendalian operasi manajemen secara keseluruhan. Ini juga dapat digunakan sebagai upaya untuk mengembangkan strategi organisasi untuk masa depan.

Laporan akuntabilitas kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh satuan organisasi/kerja pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah.

Untuk meningkatkan tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah, maka disahkan peraturan yang mengatur perubahan pengelolaan keuangan daerah agar pemerintahan dalam menjalankan tugasnya lebih efektif, transparan, efisien, dan bertanggung jawab dengan dikeluarkannya Inpres No.7 Tahun 1999 yang saat ini telah diganti dengan Perpres No.29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dianggap penting guna memahami kemampuan instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang harus disampaikan pemerintah atas program/kegiatan yang telah dilakukan. Di lingkungan instansi pemerintah, anggaran tidak hanya digunakan sebagai instrumen untuk perencanaan dan pengawasan, tetapi bisa juga

dipakai sebagai alat untuk menunjukkan akuntabilitas publik terkait mengelola dana publik serta pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pemerintah.

Kinerja ditingkatkan melalui penerapan sistem anggaran berbasis kinerja. Anggaran harus direncanakan, dilaksanakan, dilaporkan, dan dievaluasi dengan benar. Pemerintah bertanggung jawab atas dana publik yang digunakan untuk memastikan sejauh mana pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi utamanya.

Berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokasi Kota Jambi 2019-2023 ada beberapa permasalahan akuntabilitas kinerja yaitu:

1. Masih terbatasnya pemahaman seluruh unsur pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Jambi tentang teknis merumuskan indikator kinerja utama perangkat daerahnya.
2. Lemahnya sistem koordinasi di tingkat pusat dan daerah menjadi pemicu masih belum baiknya sistem perencanaan maupun penyusunan laporan kinerja di daerah.
3. Banyaknya dokumen pelaporan yang diwajibkan oleh pusat dengan bentuk dan format yang berbeda-beda sangat menambah beban bagi aparatur daerah.

Berdasarkan penilaian akuntabilitas kinerja yang diperoleh Pemerintah Kota Jambi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) melalui nilai SAKIP yaitu pada tahun 2019 Pemerintah Kota Jambi memperoleh nilai 62 predikat "B", pada tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi masih memperoleh predikat "B", pada tahun 2021 Pemerintah Kota Jambi masih memperoleh predikat "B", Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Jambi memperoleh 67,37 predikat "B" atau baik, dan pada tahun 2023 Pemerintah Kota Jambi memperoleh nilai "BB". Dapat terlihat perolehan predikat nilai SAKIP Kota Jambi masih belum mampu memperoleh nilai maksimal.

Tabel 1.1 Perkembangan APBD Belanja dan Realisasi Anggaran tahun 2019-2023

No	Tahun	APBD Belanja Daerah	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2019	Rp.1.710,61 M	Rp.1.661,36 M	Rp.49,25 M	97.12
2	2020	Rp.2.212,68 M	Rp.1.667,72 M	Rp.544,96 M	75.37
3	2021	Rp.2.073,29 M	Rp.1.740,36 M	Rp.332,93 M	83.94
4	2022	Rp.1.773,75 M	Rp.1.622,85 M	Rp.150,9 M	91.49
5	2023	Rp.1.744,55 M	Rp.1.626,46 M	Rp.118,09 M	93.23

Sumber: Portal Data SIKD APBD Kota Jambi

Dilihat dari Tabel 1.1, menunjukkan bahwa untuk realisasi anggaran pada setiap tahunnya dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan sekitar 21,75%, tahun 2020-2021 mengalami peningkatan mencapai 8,57%, tahun 2021-2022 mengalami peningkatan mencapai 7,55%, tahun 2022-2023 mengalami peningkatan mencapai 1,74%, bisa dilihat bahwa dari beberapa tahun terakhir realisasi anggaran belum mencapai target. Ini membuktikan bahwa terdapat program/kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Sistem penganggaran di Pemerintah Kota Jambi telah dirancang sesuai dengan proses penganggaran yang berorientasi pada kinerja. Sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD. Hal ini juga dilakukan oleh OPD Pemerintah Kota Jambi dengan dibuatnya laporan kinerja sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik di Indonesia. Dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, pemerintah dituntut mampu menyusun anggaran serta bisa direalisasikan secara efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penelitian oleh Anggi Aisyah Rakhmi (2018) yang berjudul pengaruh

anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuktikan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian oleh Herlina (2019) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Pemerintah Kota Makassar” menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan/pertanggungjawaban anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, evaluasi kinerja memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Penelitian oleh Kukuh Prastianingrum (2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor periode 2014-2017” menunjukkan bahwa secara parsial, perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Bogor. Namun pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Bogor.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Selviani (2020) dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi” menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi.

Penelitian oleh Resky Septiyan (2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor)” mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan /Pertanggungjawaban Anggaran, dan Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi?
2. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi?
3. Apakah Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi?
4. Apakah Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi?
5. Apakah Evaluasi kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi.

4. Untuk mengetahui pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak. Manfaat teoritis ditujukan untuk peneliti maupun dunia akademik. Manfaat praktik ditujukan untuk organisasi sebagai pihak internal serta pihak eksternal lainnya yang akan menggunakan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan keputusan.

a. Bagi Pemerintah Kota Jambi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan masukan bagi pemerintah Kota Jambi dalam menilai dan mengevaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari diperkuliahan.

c. Bagi Dunia Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya dan memotivasi peneliti-peneliti selanjutnya terutama mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan dapat menjadi bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.